

PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH

NOMOR 2 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH NOMOR 31 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA PRABUMULIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan perkembangan situasi dan kondisi yang ada, maka terhadap Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Prabumulih perlu diadakan penyempurnaan ;
- b. bahwa untuk penyempurnaan sebagaimana dimaksud diatas perlu diterbitkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Prabumulih.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113);
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2003 Nomor 43);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH

dan

WALIKOTA PRABUMULIH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 31 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA PRABUMULIH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2003 Nomor 43), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah :

(1) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan terdiri dari :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- b. Inspektorat.
- c. Badan Kepegawaian Daerah.
- d. Badan Koordinasi Keluarga Berencana, Kependudukan dan Catatan Sipil.

2. Ketentuan Bagian Kedua diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Inspektorat

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Inspektorat merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Kota dibidang Pengawasan Daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektum yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Inspektorat mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan pengawasan umum terhadap pelaksanaan Pemerintah Daerah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat dilingkungan Pemerintah Kota.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 8, Inspektorat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pengawasan ;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pemerintahan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Aparatur, Pengelolaan Kekayaan Daerah, Badan Usaha Daerah, Pembangunan, Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat ;
- c. Pelaksanaan pengujian dan penilaian atas hasil laporan setiap unsur di lingkungan Pemerintah Daerah ;
- d. Pelaksanaan pengusutan kebenaran laporan atau pengaduan ;
- e. Pelayanan teknis administratif dan fungsional.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :

- a. Inspektum
- b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Penyusunan Program ;
 2. Sub Bagian Umum dan Keuangan ;
- c. Inspektum Pembantu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Pertahanan dan Kesatuan Bangsa ;
 2. Sub Bidang Pendidikan, Agama, Lingkungan Hidup dan Kesejahteraan ;
- d. Inspektum Pembantu Bidang Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pertanian, Perhubungan dan Pariwisata ;
 2. Sub Bidang Indakop Pertambangan dan Pembangunan Sarana Prasarana ;
- e. Inspektum Pembantu Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari :
 1. Sub Bidang Keuangan, Pendapatan dan Pengeluaran ;
 2. Sub Bidang Kekayaan dan Peralatan ;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

7. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

8. Ketentuan Pasal 18 ditambah dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana, Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari :
- a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 2. Sub Bagian Keuangan dan sarana

- c. Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi ;
 - 2. Sub Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga ;
- d. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pendataan Kependudukan ;
 - 2. Sub Bidang Pengolahan Administrasi Catatan Sipil ;
- e. Bidang Data Analisis dan Pelaporan terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Data ;
 - 2. Sub Bidang Analisis dan Pelaporan ;
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Stuktur Organisasi Badan Keluarga Berencana, Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 30 Desember 2005

WALIKOTA PRABUMULIH

Cap / dto

RACHMAN DJALILI

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal 31 Desember 2005

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH**

Cap / dto

ABDUL LATIEF MENDIWO

LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2005 NOMOR 2 SERI D